



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No.1, Masamba, Provinsi Sulawesi Selatan Telp./Fax (0473)21037
www.perpustakaan_lutra@yahoo.co.id, Kode Pos 92961

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 188.4 / 36 / DISPERSIPDA**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan PPID Utama Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik .

Memperhatikan : Lembaran Pengujian Konsekuensi Nomor :
470/167/DISPERSIPDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor :
470/167/DISPERSIPDA yang tercantum dalam lampiran II (Dua) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba
pada tanggal : 27 Juli 2021



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
 NOMOR : 188.4 / 36 / DISPERSIPDA
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 KABUPATEN LUWU UTARA**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI		KETERANGAN
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
(1) 1.	(2) -	(3) -	(4) -	(5) -	(6) -	(7) -

Ditetapkan di : Masamba
 pada tanggal : 27 Juli 2021

KADIS DISPERSIPDA



DRS. MANARUDDIN
 NIP. 198212311989011037

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
NOMOR : 188.4 / 36 / DISPERSIPDA
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

BERITA ACARA
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR : 470 / 167 / DISPERSIPDA

Pada hari Selasa, 27 Juli 2021 bertempat di Ruang Layanan Perpustakaan Kab. Luwu Utara, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Maharuddin, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2. Syahrudin, S.IP, Sekertaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3. H. Syafrudin, S.Pd., Kabid Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
4. Yunus, S.Pd, Kabid Pengembangan Perpustakaan dan Pemberdayaan Bahan Perpustakaan
5. Borahima, S.Sos, Kabid Pembinaan, Pengelolaan dan Pelayanan Arsip
6. Drs. Baco Nguntung, Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan
7. Lizamona, A.Md, Plt. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
8. Kisman, S.Sos, Kasi Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan
9. Jurmiati Wahyudin, S.Sos, Kasi Pelestarian Bahan Perpustakaan
10. Megawati, S.E, Kasi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan bahan Perpustakaan
11. Hasmawati, Kasi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca
12. Mustadir, S.Sos, Kasi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan
13. Ardawati, SS, Kasi Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan
14. Wasdiah, S.Pd, Kasi Pelestarian dan Layanan Arsip
15. Rahmawati, SE, Kasi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip
16. Arhami Hamid, S.Sos, Kasi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan

Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Hasil uji konsekuensi menunjukkan bahwa tidak terdapat informasi dikecualikan.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Masamba, 27 Juli 2021

Tim Penguji:

1. Drs. Maharuddin, Kadis
2. Syahrudin, S.IP, Sekertaris
3. H. Syafrudin, S.Pd, Kabid Pengolahan
4. Yunus, S.Pd, Kabid Pengembangan
5. Borahima, S.Sos, Kabid Kearsipan
6. Drs. Baco Nguntung, Kasubag Umum, Kep dan Keu
7. Lizamona, A.Md, Plt. Kasubag Perencanaan
8. Kisman, S.Sos, Kasi Layanan Perpustakaan
9. **Jurmiati Wahyuddin, S.Sos, Kasi Pelestarian**
10. Megawati, SE, Kasi Pengembangan
11. Hasmawati, Kasi Kegemaran Membaca
12. Mustadir, S.Sos, Kasi Pemb. Tenaga perpustakaan
13. Ardawati, SS, Kasi Pengembangan perpustakaan
14. Wasdiah, S.Pd, Kasi Pelestarian dan Layanan Arsip
15. Rahmawati, SE, Kasi Akuisisi dan pengelolaan Arsip
16. Arhami Hamid, S.Sos, Kasi Pembinaan Kearsipan

